



**NASKAH AKADEMIK  
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN INKLUSIF  
DI KOTA SEMARANG  
2024**



**LAPORAN AKHIR**

**PENYUSUNAN**  
**NASKAH AKADEMIK**  
**TENTANG**  
**PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN INKLUSIF**  
**DI KOTA SEMARANG**



**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan akhir Naskah Akademik tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.

Laporan Akhir ini mencakup 6 Bab yaitu (1). Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Metode, (2). Landasan teoritis dan praktis pengaturan Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif, (3). Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undang Terkait, (4). Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dan (5). Jangkauan, Arah Pengaturan dan Materi Muatan serta (6). Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Demikian laporan ini kami susun. Tim Ahli penyusunan Naskah Akademik tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan akhir.

Semarang, November 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN .	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	8
1.4 Metode .....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoritis .....	11
2.2 Kajian terhadap Azas atau prinsip terkait dengan penyusunan norma .....	23
2.3 Kajian Terhadap Praktek Empiris .....	25
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
3.1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	28
3.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	29
3.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of Persons With Disabilities</i> .....	29
3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .....	30
3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .....	31
3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah	33

	dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan .....	
3.7	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas .....	35
3.8	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas .....	36
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		
4.1	Landasan Filosofis .....	37
4.2	Landasan Sosiologis .....	39
4.3	Landasan Yuridis .....	42
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN		
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	49
5.2	Materi Muatan .....	50
BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan .....	59
6.2	Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pencapaian cita-cita kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggungjawab nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan konsepsi budaya yang menuntut kesadaran harga diri, harkat, dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks bernegara, pemikiran para pendiri Republik sudah menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur: bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya.<sup>1</sup>

Memastikan untuk memperoleh hak mendapatkan pendidikan merupakan instrumen mendasar untuk membangun manusia. Setiap individu memiliki hak asasi yang sama dalam kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat dan bernegara. Setiap anak memiliki hak yang sama dimana hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara tak terkecuali anak-Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (*The Universal Declaration of Human Rights 1948*) berbicara tentang hak asasi manusia khususnya pendidikan dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.

pendidikan dasar. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok, ras, agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Sejalan dengan isu yang berkembang tentang hak pendidikan bagi setiap individu di Internasional, dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pendirian Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selanjutnya dipertegas pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Amanat untuk Penyelenggaraan hak pendidikan bagi semua warga negara secara lebih detil telah diatur oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang ini pada prinsipnya juga memuat pula penegasan bahwa semua warga negara termasuk penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini ditegaskan khususnya pada Pasal 5 yang menyatakan:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Selanjutnya pada Pasal 32 bagian 1 menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam sistem pendidikan nasional tersebut ditegaskan bahwa pendidikan bagi warga negara dengan disertai berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau berupa satuan pendidikan khusus atau SLB (Pasal 15).

Hak pendidikan bagi setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah pendidikan bagi penyandang disabilitas telah dipertegas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut menegaskan tentang hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas yang termuat dalam beberapa Pasal 5 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak pendidikan. Pada Pasal 10 menyatakan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pada PP Nomor 17 tahun 2010 pada Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa yang dimaksud dengan peserta didik berkelainan terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lambat belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat aditif lain, dan memiliki gangguan lainnya. Pasal 130 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Konsep dan implementasi pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif diatur dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Pendidikan inklusif yang dimaksud pada Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Pasal 1 adalah sistem Pengelolaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada Pasal 4 (1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Sedang ayat (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Pada Pasal 6 menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan khusus di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep Peserta Didik Penyandang Disabilitas, model layanan pendidikan dan tanggungjawab Pengelolaanya. Sementara itu, model layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas terus dikembangkan. Diantaranya ada 2 (dua) model, layanan pendidikan dan tanggungjawab tersebut, yaitu :

a. Sekolah Khusus/Sekolah Luar Biasa.

Sekolah khusus dapat juga disebut dengan sistem pendidikan terpisah (segregasi). Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus di SLB diselenggarakan dalam satu unit system, artinya dalam satu sekolah khusus terdapat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.

b. Sekolah Inklusi.

Sekolah inklusif merupakan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekolah inklusi berusaha menerima semua Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Sekolah inklusi mengajak agar semua anak tak terkecuali Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk dapat bersekolah di sekolah terdekat. Semua anak diharapkan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dalam praktiknya pendidikan khusus didukung dengan adanya guru pendidikan khusus, adanya pusat sumber, kemitraan dengan ahli dan lembaga lain yang dibutuhkan bagi sekolah inklusi.

Perhatian dan upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang, terhadap pemberian hak pendidikan yang baik bagi penyandang disabilitas bisa dilihat dengan dikeluarkannya beberapa regulasi di antaranya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas.
- 2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.
- 3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Pada Dinas Pendidikan.

Meski secara regulasi di daerah, sudah cukup untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Semarang, namun pada prakteknya salah satu kendala yang dihadapi oleh sekolah

inklusi adalah belum meratanya atau terpenuhinya seluruh prasarana dan sarana khusus ramah difabel. Prasarana dan Sarana di sekolah inklusi masih sangat jauh dari yang diharapkan. Sarana pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti media timbul, media nyata, komputer khusus, video, buku yang mudah diakses, *visual support* dan masih banyak lagi sarana yang belum terpenuhi. Demikian juga prasarana di sekolah inklusi yang masih terbatas seperti ruang asesmen, ruang konsultasi, *ramp*, toilet duduk, *guiding block*, dan sebagainya. Padahal Kedepan seluruh sekolah pada jenjang pendidikan dasar, baik SD maupun SMP di Kota Semarang sudah menerima peserta didik ramah siswa difabel dan berkebutuhan khusus dan siap menjadi sekolah inklusi.

Sebagaimana permasalahan pendidikan khusus di atas, penyelenggaraan pendidikan bagi anak-Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang sangat membutuhkan dukungan, khususnya saat ini terkait dengan prasarana dan sarana, agar kedepan membuat anak-Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan pendidikan yang maksimal sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang perlu merespon agar anak-Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan pendidikan yang layak. Berdasarkan alasan inilah diperlukan penelitian untuk mengkaji secara teoretis dan empiris terkait dengan penyediaan prasana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan khusus di Kota Semarang, yang kemudian merekomendasikan pada perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, khususnya Peraturan Walikota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Semarang.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan FGD terkait dengan Layanan Akomodasi Inklusi SMP, yang dilaksanakan di SMPN 12 Kota Semarang didapatkan hasil bahwa:

Tabel. 1.1

Hasil Formulir Pertanyaan Kunci dalam Perumusan Masalah

Asal Sekolah	Masukan/Saran
Bapak Teguh (SMP Hasanuddin 7)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya siswa yang sebenarnya inklusi tetapi masuk melalui jalur yang regular.</li><li>• Sarpras belum siap.</li><li>• Steakholder dan guru yang mengampu sendiri belum siap dengan siswa inklusi.</li><li>• Tujuan yang dicapai dari sekolah selain kemanusiaan juga belum siap. Keberatan dilingkungan sekitar sekolah kadang masih belum siap. Faktor yang mendukung dan menghambat di sekolah juga belum</li></ul>
Bu Tia (SMPN 35 Semarang)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tujuan dari sebenarnya sekolah itu dibuat inklusi semuanya jika belum siap.</li><li>• Kendala : bentuk sekolah yang Tingkat dan perilaku teman-teman yang membully. Keberatan beban guru, sarpras dan segi pendanaan yang sulit, Orang tua juga tidak support. Sudah ke RDMM dan ada hasilnya tapi guru yang masih harus ekstra keras membantu dan butuh banyak waktu.</li></ul>
BU Afsali (SMPN 23)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sarpras (Lab. Komputer diatas) dan RDMM hanya orang yang tidak mampu saja (Ada PKH, dll.) sedangkan yang kategori sedang itu tidak fasilitasi karena harus menandakan kurang mapu.</li><li>• 1 GPK kurang maksimal</li></ul>

Bu Sari (Nuris)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarpras dan BK dari Psikologis masalah anak dan Pendidikan. Kondisi geografis sekolah yang kurang mendukung siswa inklusi.</li> </ul>
SMPN 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kali menerima inklusi (masuk regular) dari SD tidak ada assesmen. Masuk RDMM terlalu antri. Sehingga siswa belum dipanggil hingga saat ini. Banyak ortu dari siswa lain protes agar siswa inklusi tidak sekolah, karena mengganggu sehingga harus belajar dirumah. Tidak ada guru khusus (sudah saran agar masuk SLB tapi tidak mau) dan Sarpras belum memadai</li> </ul>
Bu Afsa (SMPN 16 Semarang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua suruh siap seperti guru dan fasilitas tapi belum siap secara dana.</li> <li>• RDMM terlalu lama. Perlu adanya assesmen menyeluruh semua anak di SD maupun SMP. Tidak ada Rekomendasi dari RDMM suruh ke SLB padahal hasilnya sudah menunjukkan. Perlu pemahaman semua siswa karena masih butuh proses. SLB di Semarang terbatas, anak inklusi (terutama slowlenner) selalu bertambah</li> </ul>
Bapak Teguh (SMPN 45 Semarang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarpras belum siap (terutama tuna daksa) karena 4 lantai. Pelunya GPK karena guru UMUM semua belum siap. Tidak adanya evaluasi sejak SD Taunya baru Ketika SMP. Anak-anak inklusi kurang ditemani dan didampingi.</li> </ul>
Bu Darwati (SMP Askhabul Kahfi berbasis Ponpes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada sarpras dan guru pendamping (guru umum) harus ekstra Ketika KBM.</li> <li>• Harapannya ada SOP yang jelas. Dampaknya pembelajaran kurang kondusif.</li> </ul>
SMP Tex Smako	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala dalam memberi arahan ke orang tua masih ngeyel (padahal sudah ada hasil dan sama-sama tau) dan siswa tidak mau disebut sebagai inklusi. Bisa Fasilitas sekolah yang lebih baik lagi.</li> </ul>
Bu Eka (SMP Karangturi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kelas ada support teacher setiap kelas untuk anak kebutuhan khusus</li> <li>• Perlunya FGD ini tidak hanya ke guru tapi perlu</li> </ul>

	<p>ke orangtua juga (karena tidak semua orang tua menerima)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya psikolog untuk tiap sekolah, support dari pemerintah</li> </ul>
SMP Setia Budi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait pemahaman guru-guru yang memahami anak-anak disabilitas</li> <li>• Masalah RDMM yang kurang bisa menangani dengan maksimal. Karena ada anak kurang mampu secara ekonomi belum ditangani</li> <li>• Kelas 7 : 1 lambat belajar Kelas 8: 1 mental</li> <li>• Kesiapan Sekolah : (belum siap), melakukan mandiri dari BK, banyak belum melakukan pelatihan bagi guru, dari ortu juga yang belum menerima anaknya</li> <li>• Home visit guru BK</li> </ul>
SMPN 31 Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terbiasa, namun terkendala di assessment. Kurikulum sekarang belum bisa dilakukan, misalnya kalau dulu ada KKM.</li> <li>• Diaturan itu assessment itu dibuat seperti apa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.</li> <li>• Perlu special treatment (bagi anak yang awalnya normal dan menjadi disabilitas)</li> <li>• Kendala: Pemahaman guru-guru secara mandiri. Perlunya pelatihan khusus bagi guru-guru.</li> <li>• Anak klas 7 : Anak klas 8: 2 Anak klas 9:</li> <li>• Evaluasi terkait PPDB dalam menerima siswa inklusi</li> </ul>
SMPN 28 Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya assessment dari Tingkat SD bagi siswa inklusi, untuk mengetahui lebih awal. Karena ada siswa yang baru tahunya di SMP.</li> <li>• Pemahaman wawasan Inklusi bagi siswa dan adanya konten” menarik bagi siswa untuk siswa yang inklusi. Game untuk anak-anak inklusi. (Kurikulum bagi Inklusi)</li> </ul>
SMP Trimulya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlambatan dalam memahami Pelajaran siswa dan orang tua kurang mau menerima jika anaknya berkebutuhan khusus, dan kurangnya SDM dalam</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>membantu</li> <li>Kelas 9 ada 2</li> </ul>
Muhammadiyah 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlunya edukasi dari orang tua dan guru</li> </ul>
SMP Ksatrian 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anak yang malas dan tingkah laku anak yang kurang sopan santun. Kurang dukungan lingkungan</li> </ul>
SMPN 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tangga masih belum memadai (1 tahun)</li> <li>Belum memiliki ruang sumber</li> </ul>
SMPN 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi siswa Slowlenner</li> <li>Tangga naik kelas</li> <li>Ada siswa yang kecelakaan</li> <li>Fasilitas yang lain belum ada</li> </ul>
SMPN 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya tangga dan toilet saja Dibawah rata-rata (slowlonner)</li> <li>Inklusi tangga</li> <li>Sarpras yang kursi roda belum ada dan sedikit</li> <li>Sekolah Negeri yang belum ideal</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas Tangga yang belum memadai, toilet juga belum ada, (sarpras belum memadai)</li> <li>Biaya Pembangunan</li> <li>Belum ada akses (letak geografi) yang kurang memadai</li> <li>Fasilitas yang belum memadai</li> <li>Memahami Orang Tua, Rasa Malu untuk mengakui anaknya yang inklusi,</li> <li>Masalah anak slowlenner, belum assessment</li> <li>Kebanyakan slowlenner</li> <li>Dumsalf</li> <li>Belum banyak sekolah yang ada Ruang Sumber (Ruang Kebahagiaan)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inklusi termasuk mereka yang tidak wajar pinter nya yang masuk kategori CIBI, perlu adaptasi</li> <li>Sarpras akomodasi kategori CI biasanya IT</li> </ul>

	<p>(Kategori ini diakomodir)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NI (Bakat Istimewa) termasuk sarpras cthnya dalang.</li> <li>• Sarpras perlu untiuk CIBI</li> <li>• Sarpras ada standart minimalnya</li> <li>• Tangga, lajur miring berapa drajad, dan ramah anak, pegangan itu standartnya apa, dan toilet disabilitas. Sekolah harus ada kursi roda, akses min. 1 sekolahan 1 perkelasnya.</li> <li>• Ada NA</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah belum memiliki sarpras yang mendukung seperti toilet yang masih menjadi satu dengan siswa lain dn ruang kelas</li> <li>• kurangnya tenaga guru yang mendampingi siswa inklusi</li> <li>• Pandangan siswa secara tidak langsung dalam proses pembelajaran disekolah, dimana siswa reguler biasaya ada yang merasa terganggu dengan adanya anak inklusi</li> <li>• kurangnya fokus dalam belajar sehingga pembelajaran menjadi kurang kondusif.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• belum adanya siswa inklusi dan struktur sekolah yang naik turun (lokasi) menjadikan sarana dan prasarana untuk murid inklusi belum memadai.</li> <li>• diharapkan jika ada murid inklusi maka sekolah (guru, sarana dan prasarana, akomodasi untuk murid inklusi sudah siap)</li> </ul>

*Sumber : FGD bersama SMP di sub Rayon 1 hingga sub Rayon 12*

Adapun identifikasi masalah yang menjadi dasar dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam upaya penyediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang?

2. Bagaimana kajian teoritis dan praktek empiris dalam penyediaan prasarana dan sarana pendidikan inklusif di Kota Semarang?
3. Bagaimana Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait Pembentukan Kebijakan atau Peraturan tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang?
4. Bagaimana Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis mengenai perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang?
5. Bagaimana Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Pengaturan tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tabel 1.2

Hasil Formulir Pertanyaan Kunci dalam Perumusan Tujuan

<b>Masukan/Saran</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah belum siap secara sarpras untuk menerima siswa inklusi</li> <li>• Perlu adanya rasa empati dari tenaga pendidik dan masyarakat sekitar kepada manusia para penyandang inklusi baik disabilitas/ <i>slow learner</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya assesment untuk dapat mengetahui siswa yang diduga inklusi bukan hanya bagi siswa yang tidak mampu di RDRM</li> <li>• terakomodasinya sarpras bagi siswa tunadaksa dan inklusi lainnya</li> <li>• RDRM diharapkan dapat menjangkau semua siswa yang diduga inklusi</li> <li>• rentan bullying dari siswa lain</li> <li>• GPK hanya ada 1 disekolah sehingga seringkali ketika masih mengajar ada siswa inklusi yang tantrum maka dapat kurang</li> </ul>

tertangani

- Perlu adanya assesment diri siswa inklusi dan sarana prasarana untuk siswa inklusi, disekolah ada siswa tunadaksa menggunakan kaki palsu dan gedung sekolah tingkat, sehingga siswa tersebut diletakkan di lantai 1
  - Sebenarnya ada banyak siswa yang belum terindikasi inklusi namun terlihat tanda tanda inklusitasnya, tetapi orangtuanya tidak percaya/tidak ingin tahu jika anaknya dalam kategori inklusi
  - Perlu adanya penyusunan TPPI (Team Penyusun Program Pembelajaran Inklusi) dan RPPI
  - Pihak yang dapat mendorong yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang, RDRM, Psikolog
  - Tidak ada dana untuk penyediaan sarana prasarana sekolah inklusi.
- 
- Sarana prasarana yang belum memadai seperti belum adanya Guru Pendamping Khusus sehingga siswa kekurangan pendampingan
  - Pihak SD tidak melakukan asesment, siswa masuk reguler karena assesment RDRM lama karena antri dan orangtua tidak mau ke assesmen yang berbayar
  - Keluarga malu karena anaknya sekolah di SLB
- 
- Memberikan pemahaman kepada orangtua terkait dengan siswa inklusi, dengan cara mengajak semua orangtua untuk memahami bahwa tidak semua anak inklusi itu buruk
  - Melalui Psikolog/ ahli dapat dilakukan tes inklusi secara optimal, seringkali orangtua sulit menerima kenyataan bahwa anaknya terindikasi inklusi sehingga diharapkan orangtua dapat menerima dan berlapang dada apabila anaknya terindikais sebagai siswa inklusi

*Sumber : FGD bersama SMP di sub Rayon 1 hingga sub Rayon 12*

Berdasarkan tabel tersebut, Penyusunan Naskah Akademik tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang bertujuan:

- a. Mendeskripsikan permasalahan apa yang dihadapi dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang
- b. Mengetahui bagaimana dukungan Pemerintah Kota Semarang terhadap penyediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.
- c. Mengetahui landasan teoritis dan bukti empiris sebagai dasar pengaturan Rancangan tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif.
- d. Mengevaluasi dan menganalisis Peraturan Perundang-undangan terkait pembentukan Peraturan tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.
- e. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai perlunya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.

### **1.3.2 Kegunaan**

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai dasar acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan pengaturan kebijakan tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.

### **1.4. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan metode berbasis metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah *socio legal*, yang dilakukan melalui studi pustaka, *focus group discussion* dengan *stakeholders*, dan analisis peraturan dan undang-undang terkait. Studi pustaka dilakukan untuk menelaah data sekunder yang berupa

Peraturan Perundang-undangan terkait, dokumen hukum dan referensi lainnya. Selain melalui studi pustaka, yang digunakan dalam metode penyusunan naskah akademik ini antara lain melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) yang melibatkan stakeholder terkait, baik dari instansi pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan lembaga terkait lainnya.

Selain itu, secara lebih rinci dapat dijelaskan mengenai metode untuk menggali lebih dalam mengenai Identifikasi masalah dan Analisis Hukum, sebagai berikut :

a. Identifikasi Masalah

Metode dalam penyusunan Naskah Akademis tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang lebih banyak menggunakan pendekatan eksplorasi atau pemetaan isu dan permasalahan terkait dengan dinamika Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.

Dalam proses ini Tim Penyusun menggunakan *Regulatory Impact Assasment (RIA)* sebagai alat untuk melakukan indentifikasi masalah, termasuk dalam hal indentifikasi atau merumuskan tujuan.

b. Analisis Hukum

Analisis hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas analisis Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Analisis Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil

pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.

Analisis Yuridis Empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh/ dikumpulkan dari instansi pemerintah, internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan Prasarana dan Sarana Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas**

Pada *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas sudah diarahkan pada *social model* yang meliputi:

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan individu
- b. Non-diskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Di dalam Konvensi dinyatakan bahwa Negara Pihak harus menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu, Negara-Negara Pihak yang terikat pada Konvensi memiliki kewajiban untuk:

- a. Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang terkait untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;
- b. Meninjau kembali semua kebijakan terkait, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
- c. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan HAM penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
- d. Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
- e. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
- f. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang

disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standarstandar dan pedoman-pedoman;

- g. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk tekonologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
- h. Menyediakan informasi yang dapat diakses para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
- i. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Selain itu, berbagai pendekatan dalam melakukan pelayanan dan Penyelenggaraan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas antara lain:

- a. *Institutional based* yaitu ditandai dengan adanya institusi institusi yang dibangun dengan berbagai fasilitas rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, kemudian para profesional dalam institusi tersebut memberikan pelayanan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas dengan program-program yang telah ditetapkan dan para penyandang disabilitas secara proaktif

mengunjungi institusi untuk memperoleh layanan yang diperlukan.

- b. *Community oriented*, dimana para profesional memberikan pelayanan rehabilitasi kepada penyandang cacat bukan di dalam institusi, melainkan secara proaktif mendatangi masyarakat sambil membawa program-program yang telah ditetapkan.
- c. *Community based*, yaitu para profesional berperan memfasilitasi penyandang disabilitas dan masyarakat untuk menganalisa masalah dan kebutuhan mereka, menganalisa sumberdaya lokal yang tersedia, menyiapkan rencana tindakan yang terorganisir melalui perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.
- d. *Community managed*, yang mana, pendekatan ini percaya bahwa penyandang cacat dan masyarakat mampu mengorganisir dan melaksanakan program secara mandiri setelah mendapatkan fasilitasi dan pendampingan yang cukup dari para profesional.

Dalam perjalanan memperoleh dan melaksanakan hak nya, penyandang disabilitas kerap menjumpai hambatan-hambatan antara lain:

- a. *Inadequate policies & standards*: Kebijakan/aturan yang dibuat sering tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, misal kebijakan pendidikan, pekerjaan.
- b. *Negative attitudes*: Sikap negatif dan prejudice menghambat bidang pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan partisipasi sosial.
- c. *Lack of provision of services*: Terutama pada layanan kesehatan, rehabilitasi, dan support & assistance.
- d. *Problems with service delivery*: Karena kurangnya koordinasi, staf tidak mencukupi, kompetensi kurang.

- e. *Inadequate funding*: Sumber-sumber dana yang dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan tidak mencukupi.
- f. *Lack of accessibility*: Bangunan publik, sistem transportasi dan informasi tidak aksesibel.
- g. *Lack of consultation & involvement*: Penyandang disabilitas sering tidak ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- h. *Lack of data & evidence*: Kurangnya data tentang disabilitas dan bukti efektivitas program mempengaruhi program aksi selanjutnya.

### **2.1.2 Anak Berkebutuhan Khusus dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas**

Anak Berkebutuhan Khusus di definisikan sebagai anak yang membutuhkan pendidikan serta layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan sebagai Anak Berkebutuhan Khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan, layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, serta berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus.<sup>2</sup>

Sementara menurut Heward, ABK ialah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental emosional, ataupun fisik. Sedangkan menurut Ilahi, Anak Berkebutuhan Khusus, dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut : *pertama*, adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kedua, ABK adalah mereka yang memiliki perbedaan dengan rata-

---

<sup>2</sup> Pristian Hadi Putra, dkk. (2021). *Pendidikan Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian Konsep, Tanggungjawab dan Strategi Implementasinya)*. Fitrah : Journal of Islamic Education, Vol. 2, No. 1. Hal. 80-95.

rata anak seusianya atau anak-anak pada umumnya. Perbedaan tersebut terjadi pada beberapa hal, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangannya yang mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada pasal 127 mendefinisikan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Selanjutnya, pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan/berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Adapun di dalam PP ini yang dimaksud peserta didik “berkelainan” yakni terdiri atas peserta didik dengan jenis:

- a. tunanetra,
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. Lamban belajar
- i. Autis

---

<sup>3</sup> Mohammad Takdir Ilahi. (2013). *Pendidikan Inklusi : Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : ArRuzz Media.

- j. Memiliki gangguan motorik
- k. Menjadi korban penyalahgunaan narkotik, obat terlarang, zat aditif lain; dan
- l. Memiliki hambatan lainnya.

Selain ABK, dikenal kata disabilitas, sebagai penyebutan lainnya yang digunakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dimana di dalamnya berbicara disabilitas dalam kategori yakni penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Sedang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutnya dengan peserta didik berkebutuhan khusus, sedang pada PP Nomor 17 Tahun 2010 menggunakan istilah anak berkelainan dimana pendidikan yang diselenggarakan menggunakan istilah Sekolah Luar Biasa (SLB). Konsep Peserta Didik Penyandang Disabilitas terkesan menjadi kurang konsisten. Meski demikian, dalam naskah akademik ini ketiganya digunakan, secara bergantian sesuai dengan maksud dan konteks kalimat yang dibutuhkan. Dimana titik tekan penyebutannya tetap Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

### **2.1.3 Layanan Pendidikan Formal Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas**

Pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan khusus, maupun pada sekolah umum. Fokus dalam kajian naskah akademik ini, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, adalah tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas sekolah dasar luar biasa (SDLB) atau sebutan lain untuk

satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. Melainkan justru banyak berfokus pada Pendidikan Inklusi, utamanya pada jenjang SMP Umum yang termasuk dalam Sekolah Inklusi.

Menurut pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa jenis pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah Pendidikan Khusus dan Sekolah Inklusi. Pasal 32 (1) UU No. 20 tahun 2003 memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan khusus pada pasal 130 (1) PP No. 17 Tahun 2010 yaitu pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (2) Pengelolaan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 133 ayat (4) menetapkan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.

Sekolah khusus atau disebut juga dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Di Indonesia sebutan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Khusus (SKh) seringkali digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama. Hanya di beberapa daerah yang telah menggunakan nama Sekolah Khusus (SKh) sebagai sebutan nama sekolah khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Peserta didik di sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus yakni terdiri atas peserta didik dengan: (a) hambatan penglihatan dan atau tunanetra, (b) hambatan pendengaran dan wicara dan atau tunarungu-wicara; (c) hambatan intelektual dan atau tunagrahita; (d) hambatan phisik dan atau tunadaksa; (e) hambatan emosi dan perilaku dan atau tunalaras; (g) hambatan belajar dan atau berkesulitan belajar; (h) Lamban belajar; (i) Autis; (j) dan atau memiliki kelainan lainnya.

Ada beberapa sistem pendidikan khusus ini, diantaranya adalah :

a) Sistem pendidikan khusus regresi

Sistem pendidikan khusus ini, adalah sistem pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan pendidikan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk pendidikan segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus di Sekolah Khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus di Sekolah Khusus atau Sekolah Luar Biasa terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan

kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

b) Pendidikan integrasi/terpadu "*Mainstreaming*"

Pendidikan integrasi/terpadu merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran dan evaluasi reguler untuk semua peserta didik atau "*mainstreaming*". Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang diberlakukan di sekolah reguler.

Dengan kata lain pendidikan integrasi/terpadu menuntut anak berkebutuhan pendidikan khusus yang harus menyesuaikan dengan sistem yang diberlakukan di sekolah reguler. Kelemahan dari sistem pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan pendidikan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individual mereka. Sedangkan keuntungannya adalah Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat belajar dan bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

c) **Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif pada hakikatnya memiliki arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak cacat/berkelainan dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari linguistik, etnik dan budaya minoritas dan anak-anak dari bidang kelemahan atau kelompok marginal lain.

Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Hal ini telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang hak azasi manusia di tahun 1949. Kesamaan kepentingan adalah hak anak untuk tidak didiskriminasi, dinyatakan dalam pasal 2 dari Konvensi tentang hak anak. Konsekuensinya kemudian, semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasi pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya.

Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, yang telah ditandatangani oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Dimana konvensi ini menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya wajib dan bebas biaya bagi semua (pasal 28). Seterusnya perlu diketahui bahwa Konvensi tentang Hak Anak PBB memiliki empat prinsip umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal mengenai pendidikan, yaitu: (1) non-diskriminasi (pasal 2) yang menyatakan secara spesifik tentang penyandang kebutuhan khusus/penyandang cacat; (2) kepentingan terbaik anak; (3) hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6); dan (4) menghargai pendapat anak

(pasal 12). Kesemua hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan saling berhubungan. Meskipun dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan khusus atau penyandang cacat telah disediakan pendidikan di sekolah khusus/sekolah luar biasa, tetapi hal ini dapat melanggar hak mereka “diperlakukan secara non-diskriminatif”, dihargai pendapatnya dan hak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Deklarasi Bandung dilaksanakan pada 8-14 Agustus 2004 di Bandung Indonesia. Deklarasi tersebut berisi: (1) menjamin setiap anak berkelainan dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal; (2) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupan baik fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural; (3) menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha, orang tua serta masyarakat.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan semua anak termasuk anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus untuk

memperoleh layanan pendidikan secara inklusif bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya, termasuk anak berkelainan/berkebutuhan khusus. Oleh karena itu sekolah mengakomodasi semua anak tanpa adanya diskriminasi atas dasar kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka, termasuk anak berkelainan/berkebutuhan khusus dan atau anak berbakat.

Idealnya pendidikan inklusif ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap. Siswa harus dapat bergerak bebas, diantaranya meja, kursi, cahaya, suhu, dan ventilasi juga sangat penting. Pojok belajar merupakan pilihan siswa selalu ingin tahu tentang kejadian alam sekitarnya, pojok IPA dan matematika dapat merangsang rasa ingin tahu siswa. Dalam proses pembelajaran semua sumber belajar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

## **2.2 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.**

Secara teoretik *asas-asas* dalam pembentukan peraturan dalam hal ini kaitannya dengan penyusunan norma menurut Eikema Hommes adalah dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Demikian pula asas-asas ini menurut Sudikno Mertokusumo bukanlah norma hukum, melainkan “latar belakang

peraturan yang konkret yang bersifat umum dan abstrak” (Sudikno Mertokusumo, 2010: 42-43)<sup>4</sup>.

Asas-asas hukum secara ringkas dapat dikatakan *pertama*, asas-asas itu adalah argumen bagi penerapan kaidah perilaku. Meskipun demikian asas itu tidak sama dengan norma perilaku. *Kedua*, norma hukum lebih konkret daripada asas hukum. Dengan kata lain, norma merupakan konkretisasi dari asas. *Ketiga*, asas hukum tidak dapat menjadi pedoman berperilaku secara langsung, melainkan secara tidak langsung (J.J.H. Bruggink, 1999: 120-126)<sup>5</sup>

Terkait penyusunan kebijakan baik Perda maupun Peraturan Kepada Daerah (Walikota), asas-asas yang biasa digunakan, antara lain adalah :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Setidaknya berdasarkan praktik dan korelasi dengan materi muatan yang akan diatur mengenai Prasarana dan Sarana

---

<sup>4</sup> Sudikno Metrokusumo. (2002). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

<sup>5</sup> Bruggink, J.J.H. (1999). *Refleksi Tentang Hukum, Terjemahan Bernard Arief Sidharta*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

pendidikan inklusif antara lain *pertama*, asas kemanusiaan. Sebetulnya “kemanusiaan” adalah sebuah nilai, bukan asas. Maka asas yang bersumber dari nilai kemanusiaan ini misalnya adalah asas pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Nampaknya ini cukup relevan dengan hak asasi para penyandang disabilitas.

*Kedua*, asas bhineka tunggal ika dapat juga dijadikan sebagai salah satu asas dalam pembentukan kebijakan, yang menunjukkan bahwa sifatnya umum, tidak membeda-bedakan penyandang disabilitas berdasarkan agama, golongan, suku, ras, dan bahasa.

*Ketiga*, asas penting yang perlu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan khususnya terkait erat dengan peraturan perundang-undangan adalah asas keadilan. Cerminan dari asas ini dapat dicantumkan di dalamnya ialah asas keadilan proporsional dan substansial. Perlakuan terhadap penyandang disabilitas dalam hal pendidikan seturut hakikat kenyataan disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus. Dengan demikian pendidikan yang diberikan bukan yang di luar kebutuhan mereka, dan diberikan melampaui kapasitas mereka, melainkan diberikan secara proporsional. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keadilan itu juga termasuk keadilan dalam bidang edukasi.

*Keempat*, asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum di sini adalah jaminan, bahwa para penyandang disabilitas secara yuridis formal diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas pendidikan khusus dan hak itu dapat dipastikan dapat diperoleh mereka melalui akses yang mudah dan disediakan oleh penyelenggara pendidikan.

### **2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.**

Tujuan dari penyusunan naskah akademik melalui penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran informasi/data faktual atau apa yang terjadi dalam implementasi pendidikan inklusi di Kota Semarang. Pada bagian ini dipaparkan mengenai praktik layanan pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas di sekolah luar biasa dan di sekolah inklusi.

Khusus mengenai ini, sebenarnya baik jika ditilik dalam kajian *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Metode ini untuk melihat sejauh mana, peraturan yang telah disusun dan akan disusun kemudian dapat memberikan dampak terhadap masyarakat. Dalam hal ini, penyandang disabilitas, ABK, maupun anak yang bermasalah menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

#### **2.3.1 Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi**

Saat ini, berdasarkan data Hasil Asesmen Psikologi Tahun 2022-2024 jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang sebanyak 225 siswa. Sebagiannya telah masuk kedalam SLB dan sebagian lain masuk ke dalam Sekolah Inklusi. Target keseluruhannya adalah seluruh sekolah negeri mampu menampung Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

#### **2.3.2 Prasarana dan Sarana**

Saat ini jumlah sekolah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menjadi Sekolah Inklusif, pada tingkat dasar, untuk kategori SLB sebanyak 18 sekolah dan 17 sekolah untuk sekolah negeri, baik SD maupun SMP. Sementara berdasarkan Perda No. 9

Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas keseluruhan sekolah baik negeri maupun swasta pada dasarnya dapat menjadi sekolah inklusi bila ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Sarana dan Prasarana sekolah juga masih terbatas pada fasilitas penunjang pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan FGD, SMP di Kota Semarang telah memenuhi, baik seluruhnya maupun sebagian sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas, antara lain :

- a. *Rump* (jalan dan tangga khusus) untuk penyandang disabilitas
- b. Ruang kelas yang berada pada lahan datar, yang memudahkan akses bagi siswa yang masuk dalam kategori Peserta Didik Penyandang Disabilitas, khususnya bagi Penyandang Disabilitas Fisik, seperti Tuna Daksa.
- c. Sebagian sekolah sudah terdapat toilet khusus penyandang disabilitas, ruang sumber dan peralatan pelampiasan emosi (Samsak tinju) bagi peserta didik penyandang disabilitas.
- d. Selain itu, ada pula ruang kelas yang sudah menyesuaikan, seperti pintu buka keluar, meja dan kursi ramah disabilitas

### **2.3.3 Unit Layanan Disabilitas**

Sebenarnya telah terbentuk Unit Layanan Disabilitas di Kota Semarang. Melalui Perwal No. 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Dinas Pendidikan dalam bentuk Rumah Duta Revolusi Mental. Rumah Duta Revolusi Mental yang kemudian akrab disebut dengan RDRM. Dimana didalam Perwal tersebut secara garis besar diatur mengenai Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Monitoring dan Evaluasi, serta Pembiayaan. Dalam konsideran

menimbang, perwal ini merupakan mandat Perda Kota Semarang No.9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Dimana pemerintah daerah kota Semarang mempunyai kewajiban memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam bab ini, akan diuraikan berbagai peraturan perundang-undangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pendidikan inklusi, baik peraturan pada tingkat pusat maupun peraturan pada tingkat daerah. Evaluasi dan analisis akan dititikberatkan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Semarang, termasuk didalamnya terkait dengan penyediaan Prasarana dan Sarana.

#### **3.1. UUD Neraga RI Tahun 1945**

##### **3.1.1 Pasal 18 ayat (6)**

Pasal dalam konstitusi tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewenangan daerah adalah menangani bidang pendidikan termasuk pendidikan khusus sebagai urusan pemerintahan wajib, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 untuk membentuk kebijakan berupa peraturan walikota dalam rangka mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Semarang.

### **3.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur hak warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial untuk mendapatkan pendidikan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan khusus diatur dalam Pasal 32 yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial serta memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Undang-undang mengamanatkan pendidikan khusus untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### **3.3 Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)**

Negara memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-

undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas antara lain dalam aspek pendidikan. Konvensi antara lain menekankan tentang pemberian akses terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk menikmati hak asasi manusia. Konvensi juga mengamanatkan pembinaan pada semua level pendidikan termasuk pendidikan bagi anak usia dini. Pada Article 24 Konvensi, negara wajib menjamin bahwa terselenggaranya pendidikan inklusif pada semua level pendidikan dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya serta dapat ikut berperan di tengah masyarakat. Untuk itu, konvensi mewajibkan negara pihak untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat ikut mengakses pendidikan bersama dengan peserta didik lain pada umumnya termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan gratis, dengan tetap memperhatikan kebutuhan khususnya sebagai penyandang disabilitas, seperti penyediaan sistem, fasilitas dan guru yang sesuai dengan kebutuhannya.

### **3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Pasal 10 undang-undang ini memberikan hak pendidikan kepada penyandang disabilitas antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Pasal 40 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di

setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi dekat tempat tinggalnya. Pemerintah Daerah juga wajib menyediakan biaya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang tidak mampu dan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas yang berprestasi. Pemerintah Daerah juga wajib mendirikan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Undang-undang ini membedakan pendidikan inklusif dengan pendidikan khusus. Pendidikan inklusif bermakna penyandang disabilitas belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah umum sedangkan pendidikan khusus bermakna pemberian layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

**3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.**

Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa materi muatan yang berkaitan dengan pendidikan khusus, termasuk dengan Pendidikan Inklusif. Materi muatan tersebut diatur pada Bab VII tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang antara lain mengatur tentang definisi pendidikan khusus; kriteria peserta didik berkebutuhan khusus; jalur dan jenis pelaksanaan pendidikan khusus; pendidikan khusus bagi peserta didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan kewajiban daerah untuk menjamin pemberian layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu membiayai.

Sementara dalam Pasal 53 PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mewajibkan setiap satuan pendidikan (termasuk pada jenjang sekolah dasar dan menengah yaitu SD dan SMP) untuk menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat beberapa kewajiban Pemerintah Daerah antara lain:

1. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
3. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

4. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
5. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
6. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
7. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
8. dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
9. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

**3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.**

Melalui PP ini, kemudian diakomodir terkait standar Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana pada pasal 26 PP tersebut, kemudian melahirkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia

Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Didalam ketentuannya kemudian mengatur tentang Komponen Standar Sarana dan Prasarana serta Penyediaan Sarana dan Prasarana, yang termuat dalam Bagian Keempat yaitu Pasal 21, Pasal 26 dan Pasal 27.

Secara lebih lengkap pembahasan mengenai hal ini dijabarkan sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Sarana Spesifik untuk pendidikan khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) terdiri atas :
  - a. peralatan pengembangan kekhususan; dan
  - b. Peralatan pengembangan keterampilan.
- (2) Peralatan pengembangan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Peralatan pengembangan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup serta ketentuan lain yang sesuai.

#### Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan dapan menyediakan Sarana dan Prasarana secara :
  - a. Mandiri; dan
  - b. Berbagi sumber daya.
- (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengadaan

oleh penyelenggara satuan pendidikan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja sekolah/ madrasah.

- (3) Penyediaan Sarana dan Prasarana secara berbagi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kerjasama dengan satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain dalam penggunaan sarana dan prasarana untuk tujuan pembelajaran.
- (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana secara berbagi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tertuang dalam dokumen rencana kerja sekolah/ madrasah; dan
  - b. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang memuat jangka waktu tertentu yang menjamin keberlanjutan pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak tersebut.

#### Pasal 27

Rincian Sarana dan Prasarana, sarana spesifik, dan prasarana spesifik, pada pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama terkait.

### **3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas**

PP No.13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas. Definisi Akomodasi yang Layak menurut PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

### **3.8 Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas**

Poin penting dari implementasi Perda No.9 Tahun 2021 adalah terkait dengan Pembentukan Unit Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam Perwal No. 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Dinas Pendidikan. Selain itu, pengaturan ini berimplikasi pada Perwal No. 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.

Dalam kajian ini, implikasi tersebut dapat berupa penyesuaian Perwal 76 Tahun 2020, ataupun penggantian dengan Perwal baru. Mengingat seharusnya diperlukan harmoniasi Perwal dengan Perda serta penyesuaian-penyesuaian untuk menjawab tantangan implementasi Perda ini, seperti halnya percepatan sekolah inklusi yang seharusnya secara bertahap sampai dengan kesemua sekolah, minimal sekolah negeri mengakomodir siswa ABK dan Penyandang Disabilitas. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah akomodasi Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi di Kota Semarang dan Permendikbudristek

No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Kebijakan yang tergambar dalam peraturan mengenai sekolah inklusif, berangkat dari pemikiran-pemikiran filosofis tertentu. Pemikiran-pemikiran filosofis itu menggambarkan mengenai dasar atau fondasi bagi adanya pendidikan pada umumnya, dan kemudian pendidikan khusus (pendidikan bagi mereka yang memiliki pelbagai keterbatasan fisik, sosial, emosional dan mental tertentu). Demikian pula, landasan filosofis ini kemudian juga menjadi argumentasi fondasional atau *philosophical requirement* bagi munculnya normativitas yuridik terselenggaranya pendidikan khusus seperti halnya pendidikan inklusif yang dinaungi dengan wujud peraturan hukum, baik itu UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Walikota/Bupati).

Landasan filosofis di sini sebetulnya untuk menjawab sebuah pertanyaan filosofis juga, yaitu filsafat apa yang mendasari suatu peraturan tentang pendidikan khusus dalam bentuk sekolah inklusi

termasuk didalamnya prasarana dan sarana yang menunjang penyelenggaraannya? Apa dasarnya, bahwa filsafat itu dipakai sebagai landasan? Untuk menjawab pertanyaan dalam bab ini akan dijelaskan mengenai filsafat Pancasila yang membahas tentang pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia.

Di samping itu, dalam landasan filosofis dikemukakan pula mengenai norma dasar konstitusional tentang pendidikan dalam konstitusi tertulis, yakni UUD RI 1945. Sebagaimana diketahui, bahwa filsafat Pancasila sebagai cita hukum (*Rechtsidee* bagi semua hukum Indonesia, terutama hukum positif) yang intinya adalah tentang “manusia Indonesia” berkaitan erat dengan wujud normatifnya tertinggi yang disebut *grundnorm* (norma dasar) yakni konstitusi (UUD 1945). Aturan dasar dalam UUD 1945 tentang pendidikan merupakan konkretisasi dari cita hukum khususnya cita hukum tentang pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa kecuali.

Dalam filsafat hukum disebutkan, bahwa hukum, khususnya hukum positif adalah perwujudan dari cita hukum. Pancasila sebagai cita hukum mesti diwujudkan secara lebih konkret ke dalam norma hukum positif (*ius constitutum*). Perwujudan pertamanya, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, tak terkecuali pendidikan khusus, ialah dalam bentuk pasal-pasal tertentu yang terdapat di dalam UUD 1945.

Bab XIII UUD 1945 mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara berarti tidak ada diskriminasi dalam hal pendidikan. Dengan demikian, para

penyandang disabilitas juga berhak mendapat pendidikan. Demikian juga sebagai warga negara, para penyandang disabilitas wajib mengikuti pendidikan dasar sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Kemudian UUD 1945 sebagai perwujudan cita hukum Pancasila itu pun menyebut secara jelas tentang hak asasi manusia, khususnya bidang pendidikan. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, *berhak mendapat pendidikan* dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yakni persamaan setiap hak warga Negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28c ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pada pasal ini dijamin hak pendidikan bagi setiap warga Negara dan tentu tak terkecuali anak-anak penyandang disabilitas”.

Pemerintah Daerah Kota Semarang berkomitmen untuk menjamin dan memberikan hak pendidikan bagi anak-anak

penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kota Semarang telah mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas yang telah mengamanatkan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang, dan Peraturan Walikota Nomor No.83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Dinas Pendidikan.

Pemerintah Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan, dimana penyelenggaraan pendidikan khusus, dalam hal ini tingkat sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP) dilakukan melalui sekolah khusus dan beberapa sekolah inklusif. Pelaksanaan pendidikan khusus di sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah inklusi memiliki banyak tantangan terkait dengan jumlah guru, kompetensi guru, guru pembimbing serta yang paling besar adalah pemenuhan sarana-prasana belajar, aksesibilitas, keberadaan pusat sumber, serta sistem dukungan dari stakeholder (peningkatan mutu guru, pendanaan, bantuan sarana dan prasarana).

Fokus pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah anak dapat melanjutkan pendidikannya sebagai bekal hidup dan hidup secara mandiri baik mengurus diri sendiri dan bekerja secara mandiri. Sebagaimana diketahui bahwa peserta didik berkebutuhah khusus dapat mengikuti pendidikan di slb maupun di sekolah inklusi.

Secara empiris harus diakui masih banyak anak-Peserta Didik Penyandang Disabilitas setelah selesai dari pendidikan di SLB masih banyak yang belum memiliki kemandirian secara baik. Kompetensi yang dimiliki terkadang belum bisa digunakan untuk mendapatkan

pekerjaan yang diidamkan. Oleh karena itu penting sekali sekolah didorong untuk mengembangkan program-program keterampilan yang relevan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Sekolah dan Pemerintah Daerah harus menjalin kerjasama/bermitera dengan dunia industry agar anak-anak tersebut dapat berpartisipasi dalam kegiatan produksinya.

Sekolah inklusi mencoba melindungi hak-hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan non-diskriminatif, sehingga anak-anak tersebut dapat mengakses pendidikan dengan baik. Namun demikian masih banyak tantangan bagi guru tentang sikap penerimaan, pemahaman tentang Peserta Didik Penyandang Disabilitas, pembelajaran yang belum ramah, cara evaluasi dan penilaian, sarana prasarana, masalah guru pembimbing khusus yang terbatas dan belum adanya lembaga unit layanan disabilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Secara sosiologis, anak-Peserta Didik Penyandang Disabilitas harus dijamin haknya untuk dapat bermain bersama dengan anak-anak pada umumnya, memiliki teman, bersekolah bersama, berada dalam keluarga yang memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif serta dalam masyarakat yang bersedia menerima, melibatkan anak-Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam masyarakat sosial sehingga mencapai prestasi sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Namun kenyataannya, masih banyak peristiwa sosial yang mendiskriminasikan secara sengaja agar anak-Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk tidak terlibat dalam peran sosialnya karena berbagai alasan.

Berbagai persoalan sosial pendidikan berkebutuhan khusus di Kota Semarang menuntut adanya desain dan regulasi yang dapat mengatur, memperbaiki dan menjadikan penyelenggaraan pendidikan Khusus, termasuk sekolah inklusi menjadi lebih baik. Regulasi, pemberian dukungan sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan khusus, peningkatan sumber daya manusia, dan membangun perspektif masyarakat baik masyarakat sosial, keluarga, dan sekolah terhadap pendidikan khusus, dalam hal ini sekolah inklusi sangatlah utama. Tingkat penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum, menjadi tantangan tersendiri.

### **4.3 Landasan Yuridis**

Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah meletakkan dasar bagi perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas yang di dalamnya termasuk hak atas pendidikan. Pasal dalam konstitusi tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah maupun peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewenangan daerah adalah menangani

bidang pendidikan termasuk pendidikan khusus sebagai urusan pemerintahan wajib, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 untuk membentuk berbagai macam peraturan yang mengatur tentang Pendidikan Khusus, termasuk sekolah inklusif beserta prasarana dan sarana penunjangnya.

Penyediaan Prasarana dan Sarana, sebagai bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Inklusif juga termasuk dalam pengertian pasal 28 C UUD 1945 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Sedangkan pentingnya pendidikan, termasuk alokasi anggaran yang harus diberikan negara dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- 4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selain UUDNRI 1945, melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat signifikan meletakkan hak-hak terkait penyandang disabilitas karena memperjelas keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan bersamaan dengan kelompok-kelompok lain. Bunyi pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan secara tegas bahwa setiap orang yang masuk dalam kategori kelompok rentan, maka ia memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus. Dalam penjelasan atas undang-undang tersebut, mereka yang dikategorisasikan sebagai kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Isi pasal di atas secara lugas menyatakan pengakuan atas penyandang disabilitas sebagai sebuah kelompok yang wajib

dilindungi dan diperlakukan secara khusus tidak terkecuali dalam berbagai program dan kebijakan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan sekurang-kurangnya 3 kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi dan marginalisasi. Dari dalam bentuk sikap maupun tindakan kepada penyandang disabilitas, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan termasuk didalamnya hak untuk memperoleh bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Kewajiban Negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran atau eksploitasi dan lain-lain.

Sedangkan kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib

---

<sup>6</sup> Buku Komnas HAM, hlm 81

menyediakan berbagai fasilitas fisik dan non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan kategori berat.<sup>7</sup>

Dasar penghormatan hak asasi manusia yang telah diletakkan oleh konstitusi dan UU Hak Asasi Manusia sesungguhnya merupakan perwujudan kewajiban negara *to respect* (menghormati), *to protect* (melindungi) dan *to fulfill* (mewujudkan) hak asasi manusia sebagaimana telah diamanatkan oleh berbagai konvensi HAM internasional antara lain *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2006 yang oleh pemerintah telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

CRPD merupakan instrumen hukum internasional yang mewujudkan perubahan paradigma penyandang disabilitas yang semula merupakan “objek amal” dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran diri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif. CRPD inilah yang menjadi tombak pergeseran paradigma *charity based* menuju *right based*. CRPD ini menitikberatkan bahwa penyandang disabilitas dimaknai sebagai bagian dari keragaman manusia. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah terminologi “penyandang disabilitas” tidak lagi menggunakan pendekatan *charity* dan medis, melainkan melihat disabilitas sebagai hasil interaksi antara orang yang mengalami

---

<sup>7</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Penyandang Disabilitas, hlm 40

impairment dengan sikap dan lingkungan yang tidak mendukung, yang menghambat partisipasi mereka atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Prinsip-prinsip yang dianut CRPD dalam mewujudkan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas meliputi:

1. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas
2. individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan
3. sendiri dan kemandirian setiap orang
4. Non-diskriminasi
5. Partisipasi penuh dan efektif, serta keterlibatan dalam
6. masyarakat
7. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan bahwa
8. disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan
9. kemanusiaan
10. Kesetaraan kesempatan
11. Aksesibilitas
12. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
13. Penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang
14. disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang
15. disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Prinsip-prinsip tersebut harus diselenggarakan oleh negara dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya pendidikan, di mana pada Pasal 24 CRPD negara pihak dalam CRPD wajib untuk menjamin penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan umum, menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa dan pembelajaran seumur hidup tanpa

---

<sup>8</sup> Buku KOMNAS HAM, hlm 81

diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain. Siswa yang membutuhkan penopang dukungan harus disediakan saranyanya, bagi siswa tuna netra, tuna rungu, tuna netra dan rungu harus menerima pendidikan oleh guru yang menguasai bahasa isyarat dan braille. Pada CRPD, pendidikan bagi penyandang disabilitas harus membantu perkembangan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan kesadaran akan martabat dan kepercayaan diri serta pengembangan kepribadian, kemampuan dan kreativitas. Tujuan pendidikan inilah yang selayaknya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas pada akhirnya memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam masyarakat dan menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya.

Upaya mewujudkan tujuan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam CRPD tentu tidak mudah mengingat sekian lama model pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas masih berbasis pada *charity* yang antara lain dalam dunia pendidikan di Indonesia terlihat dalam bentuk pendidikan bagi penyandang disabilitas yang terpusat pada sekolah luar biasa di mana dalam bentuk sekolah luar biasa, penyandang disabilitas tidak menyatu dengan peserta didik lain sehingga tidak mendukung pengembangan diri mereka untuk nantinya dapat berpartisipasi dan berbaur di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dalam Penyelenggaraan pendidikan khusus ada baiknya digunakan *twin track approach* yaitu pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang masih mengkhususkan

penyandang disabilitas pada aspek tertentu, tetapi pelaksanaannya tetap beriringan dengan pemenuhan fasilitas yang berprinsip inklusif dan memperhatikan aspek *universal design*.<sup>9</sup>

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Naskah Akademik, sebagai bagian dari arah penentu kebijakan terkait penyelenggaraan sekolah inklusi, khususnya pengelolaan prasarana dan sarana ini, nantinya diharapkan akan menjadi solusi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.36

atas berbagai persoalan riil yang ada Kota Semarang, sebagai upaya perbaikan dari berbagai kelemahan pengaturan baik di tingkat pusat maupun daerah serta sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam hal ini daerah sesuai amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk turut mengelola pendidikan khusus, termasuk pendidikan inklusi di Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan serta kondisi penyelenggaraan sekolah inklusif, pada bab yang lalu, ditemukan berbagai kekurangan dari sisi regulasi antara lain *pertama*, Jumlah SLB tersebut penyebarannya tidak merata pada semua kecamatan di Kota Semarang. Sering kali ABK terkendala bersekolah karena jarak dari rumah tinggal ke Sekolah Luar Biasa (SLB) terlalu jauh. Sementara sekolah di sekitarnya belum siap menerima anak-anak ini. Kondisi ini menjadikan ABK tidak mudah mendapatkan layanan pendidikan di SLB sebagaimana yang mereka butuhkan. Selain jumlah, juga masalah kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat mencolok antara SLB yang besar dan kecil, negeri dan swasta; *kedua*, Ketika ABK tidak dapat bersekolah di SLB karena berbagai alasan, maka ABK dapat bersekolah di sekolah inklusi. Sebagaimana di dalam Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Atau Bakat Istimewa yang mengamanatkan bahwa Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, termasuk kota Semarang menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif.

Jumlah Sekolah Inklusi idealnya ada diseluruh sekolah negeri, dibawah naungan Pemerintah Kota Semarang, terlebih sudah ada yang ditunjuk meski penyebarannya tidak merata, masih mengakibatkan anak-Peserta Didik Penyandang Disabilitas tidak seluruhnya dapat mengakses pendidikan di sekolah inklusi. Banyak sekolah umum yang masih menolak kehadiran ABK karena sekolah tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Belum lagi masalah kualitas dan sarana prasarana di sekolah inklusi. Masih banyak sekolah inklusi yang tidak memiliki sarana-prasana yang dapat memudahkan Peserta Didik Penyandang Disabilitas beraktifitas dan mandiri (aksesibilitas).

## **5.2 Materi Muatan**

Pada setiap kebijakan, materi muatan pengaturan yang diusulkan oleh penyusun Naskah Akademis ini menitikberatkan pada revisi Perwal No.76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Semarang. Selain penyesuaian terhadap materi muatan disinerginakan dengan Perda No. 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas, juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan khususnya penyediaan prasarana dan sarana sekolah inklusi.

Oleh karena itu, paling tidak materi muatan yang akan disusun adalah :

**BAB : KETENTUAN UMUM**

**BAB : TUGAS DAN WEWENANG**

**BAB : PERAN SERTA MASYARAKAT**

**BAB : PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF**

Sub Bab : Penerimaan Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus Pada Satuan Pendidikan

Sub Bab : Perluasan/ Penambahan Penunjukaan Satuan Pendidikan Inklusif

Sub Bab : Standar Nasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan yang ditunjuk menjalankan Sekolah Inklusif termasuk didalamnya yang mengatur tentang Standar sarana dan prasarana

**BAB : PENDANAAN**

**BAB : PENUTUP**

Selain itu, catatan terhadap Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, selanjutnya setelah Perubahan Perwal dilakukan, maka menyesuaikan. Diantara agenda FGD, khususnya pada sesi FGD Steakholder terkait, seperti Perangkat Daerah lain, maupun PGRI, RDRM serta kelompok pemerhati Pendidikan dari Penyandang Disabilitas, diperoleh masukan terhadap revisi Perkadin Pendidikan Kota Semarang antara lain :

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan FGD dan Kajian yang telah dilakukan. Diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlu standarisasi Sarana dan Prasarana pendukung Sekolah Inklusi di Kota Semarang, diantaranya :

- a. Ruang/ Kelas Sumber
  - b. Toilet ramah disabilitas
  - c. Rump/ tangga ramah disabilitas
  - d. Samsak (alat tinju, untuk melampiaskan emosi bagi peserta didik penyandang disabilitas mental)
2. Bahwa berdasarkan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Kota Semarang harus mendasarkan pada aturan ini.
  3. Diperlukan penyesuaian regulasi, khususnya Perwal Kota Semarang, baik yang mengatur mengenai Sekolah Inklusi maupun Unit Layanan Disabilitas, disesuaikan dengan Pengaturan yang ada dalam Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas
  4. Selain itu, dapat dilakukan pula revisi Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang tentang Sekolah Inklusi di Kota Semarang.

## **6.2 Saran**

Sedangkan saran yang dapat direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan terkait Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi di Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Materi pengaturan diperluas, tidak hanya mencakup Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi melainkan juga seluruh Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

2. Sesuai dari rekomendasi FGD yang sudah dilaksanakan, baik bersama SMP se sub rayon di Kota Semarang dan Steakholder yang lain :
  - a. Konsistensi penyebutan Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam Naskaha Akademik maupun regulasi kedepan. Tidak lagi mengistilahkan dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau Anak Penyandang Disabilitas. Mengingat maknanya jauh lebih jelas Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
  - b. Dalam penentuan sarana dan prasarana yang dicantumkan dalam perubahan regulasi, khususnya Perkadin Dinas Pendidikan Kota Semarang, ditambahkan alat Samsak (alat pengontrol emosi anak, yang dapat dipukul-pukul seperti ditinjau)
  - c. Perlu diatur standarisasi tangga dan pegangan (Ramp) dan toilet sebagai akses yang ramah bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
  - d. Perlu penyediaan Ruang/ Kelas Sumber, dengan penjelasan standarisasi yang ditetapkan, mengingat sekolah banyak mengalami kebingungan terkait apa sebenarnya Ruang/ Kelas Sumber.
3. Perubahan yang perlu dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasana sekolah inklusi termasuk akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, dititik beratkan pada perubahan Perwal No. 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.
4. Setelah Perwal tersebut telah diubah, maka selanjutnya baru dilaksanakan Perubahan Perkadin Pendidikan Kota Semarang, yang didalamnya mengakomodir ketentuan Permendikbudristek

No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan keterbutuhan sarana dan prasarana bagi Sekolah Inklusi di Kota Semarang. Mengingat banyak kebutuhan yang belum dipenuhi sekolah maupun dari sisi proyeksi kedepan memang penting, agar semua sekolah di Kota Semarang siap menjadi Sekolah Inklusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Makalah**

Dede Rosyada. (2007). Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta:

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001) Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. Fawaid (2016).

Iaquinta, A., and S. Hipsky. (2006). Practical bibliotherapy strategies for the inclusive elementary classroom. *Early Childhood Education Journal* 34(3): 209–13. Diakses tanggal 26 Maret 2017.

Junaidi, M. 2021. Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Semarang: Universitas Semarang Press.

Marshall, P (2013) *Educating a Gifted Child*, London: Oakley Books, ISBN 9780956978479(3).

Munawir Yusuf, Endang, dan Julia Maria Van Tiel, 2020, *Cerdas Istimewa di Kelas Inklusi*. Jakarta: Prenada.

Nur Fadhillah, Septi. 2021. Pendidikan Inklusi : Pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Sukabumi : CV. Jejak.

Redi, A. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Sinar Grafika.

*Warne, Russell T.; Liu, Jonathan K (2017). "Income differences among grade skippers and non-grade skippers across genders in the Terman sample, 1936–1976.*

*Wearmouth, J. (2001). Special educational provision in the context of inclusion. (Policy and practice in schools). London: David Fulton Publishers.*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Dinas Pendidikan.



**NASKAH AKADEMIK  
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN IKLUSIF  
DI KOTA SEMARANG**

**2024**